

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Elemen individual konkret KTUN dalam sengketa tata usaha negara, secara formil adalah **Individual** artinya tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan. **Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam KTUN tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat di tentukan hal apa yang akan di atur. Secara materiil sekalipun dalam keputusan tersebut tidak menyebutkan nama atau alamat orang dan hal yang dituju dalam keputusan, namun apabila memang isi yang dimaksud sudah **konkret** dan orang yang dituju itu sudah jelas **(individual)** maka dapat dikulifikasikan sebagai KTUN. Elemen yang paling hakiki dalam KTUN adalah individual-konkret diartikan sebagai Tindakan Hukum Pemerintah Publik, yang bersifat sepihak, dan ditujukan kepada Individu dan merupakan norma penutup dalam tingkatan konsep norma hukum dalam Hukum Administrasi Negara.
2. Elemen individual konkret KTUN objek sengketa *a quo* dalam perkara nomor: 43/G/2013/PTUN-SMG **tidak sesuai** dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Sebab objek sengketa tersebut bukanlah suatu KTUN yang bersifat individual-konkret namun termasuk kualifikasi KTUN yang bersifat umum-konkret dalam tingkatan konsep norma Hukum Administrasi Negara dan merupakan bentuk

pengecualian dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu termasuk ke dalam kualifikasi norma konkret. Oleh karena itu objek sengketa *a quo* bukan menjadi kewenangan dari PTUN Semarang.

B. SARAN

1. Bagi Majelis Hakim PTUN disarankan lebih cermat dan teliti dalam memperhatikan elemen-elemen dalam KTUN terutama mengenai elemen individual-konkret.
2. Bagi Pembuat Undang-Undang disarankan untuk membuat suatu aturan hukum mengenai suatu kejelasan sengketa kewenangan pengujian terhadap suatu keputusan yang bersifat umum (abstrak dan konkret) maupun bersifat individual (abstrak dan konkret) sehingga dapat mengatasi kerancuan hukum yang sampai saat ini masih terjadi. Serta dapat memberikan manfaat bagi penegakan hukum di Indonesia mendatang.
3. Bagi Pejabat Tata Usaha Negara perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu ketentuan dan perlu diperhatikan pula aturan hukum yang sudah dirumuskan baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 bahwa suatu keputusan sebagai *beschikking* haruslah merupakan norma penutup atau terakhir dalam ranah konsep norma Hukum Administrasi Negara sehingga tidak dapat dibuat ketentuan pelaksanaan dibawahnya. Hal ini untuk dapat mengatasi kerancuan hukum kewenangan pengujian di Peradilan.